

BULLETIN
APRIL 2018



Widodo (Direktur) Ignatius Girendroheru (Direktur Utama)

VISI

Ikut memajukan perekonomian negara Indonesia dengan menjadi penyelenggara dana perlindungan bagi para pemodal di Indonesia yang handal dan terpercaya.

MISI

Memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian perlindungan terhadap aset pemodal.

BERINVESTASI
AMAN & NYAMAN
MENJADI PRIORITAS PERLINDUNGAN KAMI

PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek
Indonesia

IDX Building, Tower 2, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
12190
Ph. 021 - 515 5553
helpdesk@indonesiasipf.co.id

www.indonesiasipf.co.id

WAJAH BARU INDONESIA SIPF

Sepanjang tahun 2017, Indonesia SIPF mampu menunjukkan kinerja positif dalam peningkatan pada jumlah Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang telah berhasil dihimpun. Berbekal semangat perubahan dari tahun sebelumnya membuat Indonesia SIPF menjadi senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam menyambut tahun 2018 ini melalui berbagai strategi serta inovasi.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pada tahun ini yakni strategi peningkatan batas maksimal ganti rugi demi meningkatkan pelayanan Indonesia SIPF kepada para pemodal serta membantu meningkatkan kepercayaan berinvestasi pada Pasar Modal Indonesia.

dimulai dengan melakukan pembaruan pada logo utama dengan melakukan penyegaran pada pewarnaan serta menghilangkan efek bayangan guna memberikan kesan dinamis. Selain itu terdapat pula slogan Indonesia SIPF yang menyampaikan tujuan utama Indonesia SIPF yakni memberikan

"Memberikan Rasa Aman dan Nyaman dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia Melalui Pemberian Perlindungan Terhadap Aset Pemodal"

Indonesia SIPF telah menyiapkan berbagai inovasi dalam rangka pembaruan citra perusahaan untuk menyambut tahun 2018 dalam rangka menciptakan lingkungan kegiatan usaha yang lebih segar, terkini serta dinamis terhadap perkembangan ekonomi. Penyegaran wajah Indonesia SIPF

rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui, mengingat serta melakukan investasi dengan rasa aman dan nyaman.

Visi dan misi Indonesia SIPF juga telah mengalami pembaruan pada tahun 2018 ini menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian sekaligus menegaskan kembali tujuan utama perusahaan. Semua pembaruan ini dilakukan Indonesia SIPF semata-mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian serta senantiasa meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal khususnya pemodal untuk berinvestasi secara aman dan nyaman.



Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada hubungan antara Pemodal dengan Perusahaan Pedagang Efek (PPE) atau Bank Kustodian (BK)

Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Keberadaan DPP umumnya sudah lazim dilakukan di negara-negara lain dan dikenal sebagai *investor protection fund* atau *compensation fund*. Bahkan *investor protection fund* sudah terbentuk sejak 1970 di Amerika Serikat dan dikelola oleh SIPC (*Securities Investor Protection Corporation*). Namun inisiatif pembentukan investor protection fund di kawasan Asia baru muncul beberapa tahun terakhir. Keberadaan DPP di Indonesia semakin dianggap perlu setelah terjadi banyak kasus penyalahgunaan Aset Pemodal seperti yang dilakukan oleh beberapa Perusahaan Pedagang Efek seperti PT Antaboga Delta Securities (2008), PT Signature Capital Indonesia (2008), PT Optima Karya Securities (2008), dan PT Sarijaya Permana Securities (2009). Pemodal yang menjadi nasabah PPE tersebut banyak yang menjadi korban penipuan akibat penyalahgunaan oleh pemilik serta sebagian manajemen perusahaan yang mengakibatkan triliunan Aset Pemodal hilang dan hanya sedikit yang mampu ditagih. Besarnya risiko yang ditimbulkan inilah yang membuat

tuk maka Aset Pemodal kini terlindungi dari risiko penyalahgunaan oleh PPE atau BK. Sehingga jika Pemodal merasa Aset berupa efek dan/atau dana yang tercatat menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki maka Pemodal tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada OJK untuk kemudian mengajukan klaim penggantian kerugian kepada Indonesia SIPF setelah mendapatkan pernyataan tertulis dari OJK. Pemodal dapat menerima ganti rugi sebesar nilai asetnya yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan maksimal ganti rugi yang telah ditetapkan oleh OJK yakni sebesar Rp 100 Juta untuk setiap Pemodal atau sebesar Rp 50 Miliar untuk setiap kejadian di Kustodian tempat Aset Pemodal dititipkan dan diadministrasikan. Kendatipun demikian, Indonesia SIPF terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada Pemodal melalui strategi peningkatan DPP dan peningkatan ganti rugi yang mulai dikaji pada tahun 2018 ini.

Pengelolaan DPP

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal yang kehilangan asetnya akibat penyalah-

Sumber DPP

DPP yang kini jumlahnya sudah meningkat dibandingkan pada awal pembentukan dihipung dari lima sumber utama. Sumber pertama yakni berasal dari kontribusi dana awal dari *Self Regulatory Organization* yang berwenang terhadap keberlangsungan Pasar Modal Indonesia yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) sebesar Rp 45 Miliar pada tahun 2013 yang kemudian ditambah lagi sebesar Rp 15 Miliar pada tahun 2014 sehingga total iuran adalah sebesar Rp 60 Miliar.


Sumber kedua yakni berasal dari Iuran Keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh OJK, yang terdiri dari Iuran Keanggotaan Awal sebesar Rp 100 Juta dan Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE dan BK yang dimana ke dua institusi tersebut wajib menjadi anggota DPP.

Sumber ketiga berasal dari PPE dan BK yang terbukti menyalahgunakan Aset Pemodalnya sebagai penggantian dari pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal tersebut. Namun sejak DPP terbentuk pada tahun 2013 hingga kini belum ada realisasi dari sumber ketiga ini dikarenakan belum adanya kasus penyalahgunaan Aset Pemodal oleh Perusahaan Pedagang Efek dan Bank Kustodian, hasil dari regulasi yang ketat dari OJK serta perbaikan keamanan pemantauan Aset Pemodal melalui nomor tunggal identitas pemodal (SID) dan Kartu Akses dari KSEI.

Sumber keempat berasal dari hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK bahwa DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber kelima berasal dari sumber lain yang ditetapkan oleh OJK, namun sampai saat ini belum terdapat sumber alternatif yang optimal sehingga belum terealisasi.

MENGENAL DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)



Nilai DPP dalam Miliar Rupiah

perlindungan pada industri pasar modal ini tidak kalah penting layaknya perlindungan pada industri perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga banyak dilakukan kajian terkait pembentukan DPP baik oleh Bapepam LK, Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang akhirnya pada akhir tahun 2012 diresmikannya DPP beserta Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) yaitu Indonesia SIPF oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan oleh PDPP

Setelah Indonesia SIPF sebagai institusi yang menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP) terben-

gunaan aset nasabah oleh PPE atau BK berasal dari DPP yang telah dihipung oleh Indonesia SIPF. Sejauh ini sesuai dengan data terakhir yakni per Maret 2018, jumlah DPP yang berhasil terhimpun sebesar Rp 157,58 Miliar. DPP yang berhasil terhimpun jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap periode sejak mulai dihipung per tahun 2013 seperti yang terlihat pada gambar.



Kegiatan Indonesia SIPF

Indonesia SIPF memiliki banyak agenda besar di tahun 2018 ini khususnya di bidang eksternalisasi perusahaan dalam rangka menciptakan *awareness* Pemodal dan Calon Pemodal terhadap konsep Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta pembaruan citra perusahaan menjadi lebih segar, terkini dan juga dinamis terhadap perubahan. Sepanjang bulan Januari hingga Maret 2018 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi. Gencarnya kegiatan eksternalisasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.



Kunjungan

Kegiatan eksternalisasi kepada Kantor Perwakilan Kelapa Gading, Jakarta telah dilakukan pada tanggal 13 Maret 2018 melalui sosialisasi dan edukasi pada acara Klinik Saham. Sepanjang bulan Januari hingga Maret 2018 telah dilaksanakan ke 13 Anggota DPP diantaranya Bina Artha Sekuritas, Batavia Prosperindo Sekuritas, Artha Sekuritas, Shinhan Sekuritas, Bumiputera Sekuritas, HSBC Sekuritas, BNC Sekuritas, Buana Capital Sekuritas, Minna Padi Investama Sekuritas, Equator Sekuritas, Varia Inti Sekuritas, Waterfront Sekuritas, dan OCBC Sekuritas. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi Anggota DPP.



Studi Banding ke LPS

Studi banding ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan guna mempelajari pengelolaan dana perlindungan secara optimal dari institusi yang telah lama terbentuk dan berpengalaman

Secara konsep penyelenggaraan dan pengelolaan dana perlindungan tidak jauh berbeda antara LPS dengan Indonesia SIPF seperti sumber dana penjaminan berasal dari suntikan modal awal dari negara, premi awal dan semester para peserta penjaminan dan juga hasil investasi sedangkan sumber dana perlindungan yang dikelola Indonesia SIPF juga berasal dari suntikan modal awal dari SRO Pasar Modal Indonesia, iuran awal dan tahunan para anggota DPP serta hasil investasi.

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada legal standing yakni pada LPS terbentuk dari Undang-Undang yang sejak awal pembentukan modal diberikan dari negara sedangkan Indonesia SIPF terbentuk dari Peraturan OJK yang modal awal diberikan oleh BEI, KSEI dan KPEI yang menjadi institusi independen yang berwenang ter-

hadap Pasar Modal Indonesia sehingga pengawasannya dilakukan melalui OJK sebagai institusi independen di bidang keuangan.

Dalam hal pembayaran ganti rugi terdapat persamaan yakni terdapat batasan maksimal ganti rugi yang dibayarkan sehingga tidak semua mendapatkan ganti rugi secara penuh namun sesuai batasan maksimal ganti rugi. Namun perbedaannya yakni batasan ganti rugi yang diberikan oleh Indonesia SIPF senilai Rp 100 Juta per Pemodal dan/atau Rp 50 Miliar per kejadian per Kustodian sedangkan batasan ganti rugi yang diberikan oleh LPS adalah senilai Rp 2 Miliar per nasabah per Bank. Hal ini termasuk wajar dikarenakan dana perlindungan yang dihimpun oleh LPS jauh lebih besar yakni sudah senilai Rp 86,9 Triliun per November 2017 dibandingkan Indonesia SIPF yakni baru senilai 139,2 Miliar per Desember 2017.

Namun fakta ini harus dijadikan alasan bagi Indonesia SIPF untuk senantiasa mengoptimalkan pengelolaan dana perlindungan seperti yang sudah dilakukan LPS dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para Pemodal agar dapat berinvestasi secara aman dan nyaman.

Pelaksanaan survei *awareness* dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran Pemodal dan Calon Pemodal terhadap program perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sepanjang Januari hingga Maret 2018 kepada Calon Pemodal di Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan oleh TICMI, Calon Pemodal di Klinik Saham yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BEI hingga Pemodal yang menjadi nasabah Anggota DPP. Kepala Divisi Operasional dan Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan menjadi narasumber



dalam acara berita terkait Pasar Modal Indonesia di berbagai TV nasional seperti Metro TV dan IDX Channel guna mendukung eksternalisasi perusahaan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum.

INDONESIA SIPF

SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

REDAKSI

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan
Unit Komunikasi & Informatika
Ririh Asih Priyahita
Zulrasydi Amin
Muhammad Raihanson

Agenda Selanjutnya




APRIL

Kunjungan Anggota & Distribusi Materi Eksternalisasi
MEI

Kunjungan Ke Kantor Perwakilan
JUNI

Pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2017



Teka Teki Silang



Mendatar

1. Salah satu pemegang saham Indonesia SIPF yang juga merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di Pasar Modal Indonesia.
2. Akun instagram Indonesia SIPF yaitu ...
3. Logo Indonesia SIPF adalah lubang ...

Menurun

4. ... Girendroheru. Direktur Utama Indonesia SIPF saat ini
5. Nama lain dari Indonesia SIPF (singkatan)
6. Pihak yang menjadi Anggota DPP
7. Dana yang digunakan untuk mengganti kehilangan efek/dana Pemodal yang dititipkan pada Kustodian (singkatan)
8. Jenis efek yang tercatat di KSEI (salah satu).



Narasumber pada acara Literasi Keuangan “Yuk Nabung Saham” Bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Highlight Kegiatan



Studi Banding ke LPS



Kunjungan ke PT Minna Padi Investama



Kunjungan ke PT Shinhan Sekuritas



Kunjungan ke PT HSBC Sekuritas



Kunjungan ke PT Equator Sekuritas



Sharing Session dengan KSEI

Giveaway!

- Isi dan foto TTS di samping
- Post jawaban tersebut melalui Instagram atau Twitter.
- Follow, tag/mention @IndonesiaSIPF
- Sertakan HashTag #IndonesiaSIPF #InvestasiAmanNyaman
- 10 orang beruntung akan mendapatkan souvenir menarik dari Indonesia SIPF.
- Pengiriman jawaban paling lambat diterima tanggal 29 Juni 2018.
- Pemenang akan dihubungi melalui media sosial (Instagram/Twitter)



The Benefit.